



PUTUSAN
Nomor 1904/Pdt.G/2020/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara;

Sumaria binti Jumadi, Lahir di Tanjung Morawa tanggal 05 Juni 1976, NIK: 1207026504760005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun VI Jalan Tanjung Morawa Gg. Suka Mulia, Lorong Family No. 50, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, No. Hp: 081375258395, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Sutrisno bin Rustam, Lahir di Medan tanggal 05 Mei 1976, NIK: 1207020505760026, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Dusun VII Gg. Darmo, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 081263230912, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor 1904/Pdt.G/2020/PA/Lpk, tanggal 04 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2020//PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 660/49/X/1999 tertanggal 18 Oktober 1999;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Gg. Damai, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa dan terakhir tinggal bersama di kediaman milik bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Dicki Wahana**, laki-laki, lahir pada tanggal 02-08-2000;
 - b. **Cindy Fadillah**, perempuan, lahir tanggal 25-10-2001;
 - c. **Rayhan Hadi Pramuja**, laki-laki, lahir tanggal 23-11-2006;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat selalu terlibat dalam perjudian bahkan hingga terlibat banyak berhutang dengan orang lain untuk berjudi;
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
 - c. Tergugat bersikap cemburu berlebihan bahkan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat sering berkata-kata kasar, mencaci maki, mengusir, mengancam ingin membunuh Penggugat bahkan hingga menyakiti badan Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020, malam hari terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2020//PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;

8. Bahwa sejak tanggal 20 Juni 2020 Pengugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di kos-kosan pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat hingga saat ini tinggal di kediaman milik bersama pada alamat Penggugat di atas;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Sutrisno bin Rustam**) terhadap Penggugat (**Sumaria binti Jumadi**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan mediator **Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH. MH.**, mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2020//PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 1904/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 04 Agustus 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 1999 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Dusun VI Jalan Tanjung Morawa Gg. Suka Mulia, Lorong Family No. 50, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi tetapi hanya pertengkaran kecil saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat berjudi dan berhutang;
- Bahwa benar Tergugat cemburu karena Penggugat mengaku ada diberi uang oleh Kelang Ate (orang karo) sebanyak 2 kali yang pertama Rp.100.000,- dan yang kedua Rp.500.000,-
- Bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar mencaci maki dan mengusir , bahkan Penggugatlah yang mengusir Tergugat dan abang ipar Tergugat juga ikut-ikutan yang mengatakan kau miskin;
- Bahwa benar terjadi puncak pertengkaran pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin meneruskan hubungan perkawinan dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan sikapnya semula, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2020//PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 660/49/X/1999 tanggal 18 Oktober 1999, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. **Sumariatik binti Jumadi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun II, Desa Cilawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Dusun VI Jalan Tanjung Morawa Gg. Suka Mulia, Lorong Family No. 50, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat cekcok dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dan berhutang, dan juga cemburu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Tergugat pergi tidak pernah kembali

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2020//PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi;

- Bahwa kedua pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

2. **Nurdianto bin Loso**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Sukamulia, Dusun VI, Desa Bangun sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi abang ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Dusun VI Jalan Tanjung Morawa Gg. Suka Mulia, Lorong Family No. 50, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat cekcok dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat suka berjudi dan berhutang, dan juga cemburu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi selalu datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2020//PA Lpk



Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menghadirkan bukti, di dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban dan sikap semula tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2020//PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah **Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH. MH.**, mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang bersertifikat dan sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 11 Agustus 2020, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2000 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, suka berjudi dan berhutang serta cemburu;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2020//PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak 3 tahun yang lalu karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian memuncak pada bulan Juli 2020 yang saat ini Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak 3 tahun yang lalu disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan berpisah sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2020//PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 1999 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2010 sudah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan memuncak bulan Juni 2020;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, , berjudi dan suka berhutang serta cemburu;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2020 Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2020//PA Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni 2020, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَاثِلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2020//PA Lpk



Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا سُنِّدَتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**Sutrisno bin Rustam**)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2020//PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (**Sumaria binti Jumadi**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 *Muharam* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, SH. MH** dan **Drs. Ridwan Arifin.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Muharam* 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasmin, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nuraini, MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH. MH

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Jasmin, SH.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 220.000.00
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2020//PA Lpk



J u m l a h : Rp. 336.000.00
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);